

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU

¹Darmuki, ²Sri Yunawati

^{1,2}Akuntansi, Universitas Pasir Pengaraian
Jl. Tuanku Tambusai, Kumu, Rambah Hilir
e-mail: de.juna@gmail.com²

Abstrak – Otonomi daerah merupakan peluang besar bagi daerah untuk semakin maju, namun di sisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan bagi daerah. Karena pada era otonomi ini pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, karena tidak bisa dipungkiri sampai saat ini pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan di negara ini, baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Riau dan Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah yang ada di Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 114%. Dan kontribusi yang diberikan pajak daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terhadap pendapatan asli daerah adalah sangat baik dengan rata-rata persentase sebesar 81%.

Kata kunci – Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Efektivitas dan Kontribusi

I. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia telah melaksanakan sistem otonomi daerah. Namun karena terdapat kekurangan-kekurangan undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir belaku pada saat ini adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sistem otonomi yang berlaku di Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri administrasi keuangannya. Otonomi daerah merupakan peluang besar bagi daerah untuk semakin maju, namun di sisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan bagi daerah. Karena pada era otonomi ini pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurangi tingkat

ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin besar PAD suatu daerah diharapkan semakin mandirilah daerah itu. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu tolak ukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, karena tidak bias dipungkiri sampai saat ini pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan di Negara ini, baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak rokok.

Devi Farah Azizah (2013) dalam Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu 2009-2013, menyimpulkan bahwa tahun 2009-2013 menunjukkan tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%).

Handoko (2013) menyimpulkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam menghimpun penerimaan pajak daerah sudah efektif. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah yaitu mencapai 68,75%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak daerah yang baru dan memaksimalkan perolehan dari sumber-sumber pajak yang sudah ada. Ini berarti bahwa sektor pajak daerah memberikan pengaruh yang cukup besar untuk pendapatan asli daerah kota Pontianak.

Hasannudin Heince R. N. Wokas (2013) menyimpulkan bahwa bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Maluku utara efektif. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD adalah kurang baik. Disisi

lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang menurun.

Khaeril Anwar J (2014) menyimpulkan bahwa Jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2009-2013 adalah sekitar 16,095 unit mobil pertahun dan sekitar 81,912 unit sepeda motor pertahun. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2012 cukup tinggi berkisar antara sekitar 25.7% sampai 29.6% atau rata-rata sekitar 27.7%. Selama periode 2009-2012 terdapat sekitar 565 ribu sampai dengan 675 ribu unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB. Potensi PKB Provinsi Sulawesi Selatan berkisar antara Rp 487 Miliar sampai Rp 799 Miliar pertahun selama periode 2009-2012. Realisasi PKB setiap tahunnya selama periode 2009-2012 selalu di bawah nilai potensi PKB yang ada. Efektifitas penarikan PKB hanya sekitar 65% sampai 68% selama periode 2009-2012.

Di Provinsi Riau kelima jenis pajak ini memiliki potensi yang cukup besar, seperti Pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari Ditjen Perhubungan Darat dari tahun 2009 sampai dengan 2011 jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan prosentase peningkatan di atas 10% pada setiap jenis kendaraan bermotor. Pada tahun 2012 jumlah kendaraan di Provinsi Riau sudah mencapai 2.333.180 unit.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Jumlah ini juga akan mempengaruhi besarnya potensi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan tentunya jumlah kendaraan bermotor yang besar akan membutuhkan bahan bakar yang besar, hal ini juga akan meningkatkan potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Untuk Pajak Air Permukaan juga mempunyai potensi yang cukup besar karena seperti kita ketahui di Provinsi Riau banyak perusahaan-perusahaan dan industri yang memanfaatkan air permukaan dengan skala besar. Demikian juga dengan dengan Pajak Rokok menurut kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau, di kutip dari salah satu situs berita di internet yaitu "www.daririau.com", beliau mengatakan bahwa di tahun 2014 pajak Rokok berpotensi mencapai 500 milyar.

II. KAJIAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan

untuk membiayai pembiayaan rutin dan pembanungan daerah (APBD).

2. Retribusi Daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipaksakan dengan mendapat imbalan secara langsung.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah seperti bagi hasil laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah /BUMD dan bagian modal atas penyertaan modal koperasi.

Lain-lain PAD yang sah adalah seperti hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah.

Klasifikasi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No Tahun 2009 Pasal 2 Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok.

Prinsip Pajak Daerah

Prinsip pajak daerah menurut (Devas, 1989) dalam buku Mahmudi (2009:21)

- a. Prinsip Elastisitas, Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Prinsip Keadilan, Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota masyarakat.
- c. Prinsip Kemudahan Administrasi, Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Prinsip Keberterimaan Politis, Pajak daerah harus dapat diterima secara politis
- e. Prinsip Non distorsi Terhadap Perekonomian, Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

III. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Data tersebut meliputi data Penerimaan berupa Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana efektifitas pemungutan Pajak Daerah dan berapa kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah provinsi Riau

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Djumhana (20053) efektifitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rumus yang digunakan menghitung Efektivitas pajak daerah (Mahmudi 2009:144).

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas pajak daerah berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. (Hasanudin : 2013)

Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko : 2013) . Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah (Handoko : 2013)

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup
40,00% - 50%	Baik Baik
50% Diatas	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. (Hasanudin : 2013)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis sesuai dengan klasifikasi kriteria dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Djumhana (2005:53) efektifitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3 Efektivitas Pajak Daerah

Thn	Target	Realisasi	%e
2010	1.100.000.000.000	1.414.190.981.593	128
2011	1.403.231.683.052.	1.773.621.889.146	126
2012	1.839.779.659.309	2.058.595.750.963	111
2013	2.025.217.116.337	2.110.997.529.618	104
2014	2.446.651.414.260	2.496.771.206.539	102
Rata-rata			114

Sumber : data diolah

Pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2014 memiliki tingkat efektifitas terendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya yaitu hanya sebesar 102%, dan tahun 2010 merupakan tahun tertinggi tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah yaitu sebesar 128%. Jika dilihat secara keseluruhan efektifitas pemungutan pajak daerah Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 rata-rata sebesar 114%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Daerah yang ada di Provinsi Riau dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sangat efektif, artinya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan provinsi Riau dalam menggali potensi pajak daerah yang ada di Provinsi Riau sudah sangat efektif, tapi ada yang perlu diperbaiki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam hal menetapkan target penerimaan pajak daerah, karena berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa Dinas Pendapatan Provinsi Riau menetapkan target penerimaan pajak daerah hanya berdasarkan data penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya, bahkan pada tahun 2011 dan 2013.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau menetapkan target penerimaan pajak daerah dibawah realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko, 2013).

Tabel 4 Kontribusi Pajak Daerah

Thn	Pajak Daerah	PA D	Persen tase
2010	1.414.190.981.593	1.700.950.858.456	83%
2011	1.773.621.889.146	2.210.130.782.733	80%
2012	2.058.595.750.963	2.588.688.445.077	79%
2013	2.110.997.529.618	2.617.954.835.969	80%
2014	2.496.771.206.539	3.070.362.517.574	81%
Rata-rata			81%

Sumber : data diolah

Kontribusi pajak daerah pada tahun 2012 memiliki tingkat kontribusi terendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya yaitu hanya sebesar 79%, hal ini terjadi karena tidak efektifnya pemungutan pajak daerah dari jenis Pajak Kendaraan diatas Air, yaitu hanya mencapai 28,70% dari target yang ditetapkan sementara dari sektor lain penyumbang pendapatan asli daerah yaitu dari sektor Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu dengan peningkatan sebesar Rp.81.906.140.046.

Tahun 2010 merupakan tahun tertinggi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 83%, Karena pada tahun ini realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor selain pajak (Restribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah) masih rendah yaitu hanya sebesar Rp.286.756.876.863. Dan pada tahun 2011 terjadi penurunan persentase kontribusi pajak daerah yang paling besar dibandingkan dengan tahun yang lainnya yaitu dengan persentase penurunan 2% karena pada tahun 2011 pendapatan asli daerah dari sektor selain pajak (Restribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah) mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu dengan angka realisasi mencapai Rp. 436.508.893.587.

Jika dilihat secara keseluruhan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 rata-rata sebesar 81%, artinya kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah sebagai salah pendapatan asli daerah yang ada di Provinsi Riau pada tahun 2010 sampai dengan 2014 sangat baik.

V. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah yang ada di Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sangat

efektif dengan rata-rata persentase sebesar 114%. Pada tahun 2014 memiliki tingkat efektivitas terendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya yaitu hanya sebesar 102%, dan tahun 2010 merupakan tahun tertinggi tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 128%.

2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan pajak daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terhadap pendapatan asli daerah adalah sangat baik dengan rata-rata persentase sebesar 81%. Dan tahun 2012 merupakan tahun

VI. SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, yaitu data penelitian hanya dari provinsi Riau, sehingga tidak mencerminkan kondisi Pemerintah Daerah Republik Indonesia secara keseluruhan, data yang digunakan hanya data sekunder data publikasi laporan pajak, perlu adanya tambahan data primer (kuesioner) dengan menggunakan sampel responden masyarakat daerah penelitian untuk memperoleh data yang terkait langsung dengan PAD.

REFERENSI

- [1] Algifari. 2013. *“Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis”*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [2] Anwar. 2014. *“Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin.
- [3] Djumhana Muhamad. 2007 *“Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah”*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- [4] Fitriyati. 2012. *“Perpajakan 1”*. Pasir Pengaraian:Kerajinan khas PalembangUPP Press.
- [5] Handoko. 2013. *“Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”*. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) Vol. 1, No. 1 2013.
- [6] Hasanudin. *“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara”*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [7] Mahmudi. 2010. *“Manajemen Keuangan Daerah”*. Jakarta : Erlangga.

- [8] Mahmudi. 2010. “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- [9] Oktovido dkk. 2014. “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*”. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 15 No. 1 Oktober 2014.
- [10] Suandy Erly. 2011. “*Hukum Pajak*”. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [12] Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [13] Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- [14] Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [15] Waluyo. 2013. “*Perpajakan Indonesia*”. Jakarta : Salemba Empat